



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3239 /SK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 1 DESEMBER 2015 – 1 DESEMBER 2019 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Pasal 73 ayat 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dalam penyelenggaraan program studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai koordinator;
 - b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah melakukan penyesuaian Koordinator Program Studi Fakultas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1984/SK/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024 tanggal 31 Desember 2019;

- d. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pemberhentian Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode 1 Desember 2015 - 1 Desember 2019 dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 17278/UN17.2/TU/2019, tanggal 31 Desember 2019, perihal Usulan Pemberhentian Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode 1 Desember 2015 - 1 Desember 2019 dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024;
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu diterbitkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 202/KP/2007 tentang Mekanisme Tata Cara Pengangkatan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan Ketua dan Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium/Studio di Lingkungan Fakultas dan UP. Fakultas Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 1 DESEMBER 2015 – 1 DESEMBER 2019 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2020-2024
- KESATU :** Pemberhentian Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode 1 Desember 2015 – 1 Desember 2019, yang namanya tercantum pada kolom 2 (Dua) dalam jabatan kolom 3 (tiga) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdianannya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA :** Mengangkat Koordinator Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman diktum kedua, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya di sesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia, pada DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1938/SK/2015 tanggal 7 Desember 2015, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019



REKTOR, *h*
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMA
 NOMOR 22.25 /SK/2019
 TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
 MULAWARMA PERIODE 1 DESEMBER 2015 - 1 DESEMBER 2019 DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR
 PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMA PERIODE
 TAHUN 2020-2024

NO	NAMA	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.		3	4
1.	Dr. Enos Pasetle, M.AP	Ketua Program Studi Administrasi Publik	
2.	Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si		Koordinator Program Studi Administrasi Publik
3.	Dra. Lisbet Situmorang, M.Si	Ketua Program Studi Pembangunan Sosial	
4.	Dr. Sukapti, M.Hum		Koordinator Program Studi Pembangunan Sosial
5.	Drs. Endang Erawan, M.Si	Plt. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi	
6.	Dr. Rina Juwita, M.HRIR		Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi
7.	Adietya Arie Hetami, S.Sos., M.AB	Ketua Program Studi Administrasi Bisnis	
8.	Dr. Muhammad Zaini, M.Si		Koordinator Program Studi Administrasi Bisnis
9.	Lisda Sofia, S.Psi., M.Psi	Ketua Program Studi Psikologi	
10.	Lisda Sofia, S.Psi., M.Psi		Koordinator Program Studi Psikologi

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024